November 22, 2017

Pekanbaru, Indonesia

Untuk Pihak-Pihak yang Berkepentigan:

Pada tanggal 28 Januari, setelah satu dekade deforestasi yang masif dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal, APRIL mengumumkan kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan yang dikenal dengan nama SFMP. Kebijakan tersebut kemudian direvisi pada tanggal 3 Juni 2015.[1] Dengan kebijakan tersebut diharapkan praktek-praktek bisnis APRIL lebih memperhatikan persoalan lingkungan yang disebabkannya di masa lalu termasuk persoalan sosial di masa lalu ataupun yang masih terjadi, yang telah menyebabkan kerugian bagi hutan, gambut dan masyarakat.

Sayangnya, sejak kebijakan SMFP ini diluncurkan hingga sekarang, APRIL belum menunjukkan perubahan substansial. Selain bertanggung jawab pada konflik lahan dan konflik sosial yang masih terjadi, APRIL juga turut bertanggung jawab atas kebakaran besar di tahun 2015, APRIL terus menghancurkan gambut, membuat publik mempertanyakan komitmen kebijakan keberlanjutan yang diluncurkannya.

Selain menunjukkan komitmen yang lemah, APRIL, melalui aktivitas pemasok utamanya dalam hal ini PT RAPP di Riau, secara konsisten menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi di Indonesia utamanya menyangkut pengelolaan dan perlindungan gambut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Gambut (PP 71/2014, direvisi menjadi PP 57/2016), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan aturan sebagai petunjuk teknis PermenLHK No 17/2017)[2] yang membagi kawasan gambut menjadi 2 yakni kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Keluarnya aturan ini mensyaratkan seluruh perusanaan bubur kertas dan kertas untuk menyesuaikan dan merevisi Rencana Kerja Umum (RKU) dengan Peta Gambut yang dikeluarkan oleh KLHK. Di bulan Oktober 2017 lalu , Menteri KLHK Siti nurbaya menyatakan bahwa RKU PT RAPP (pemasok jangka panjang APRIL) dibatalkan dan PT RAPP tidak lagi memiliki basis operasional untuk aktivitas mereka.[3]

Pembatalan RKU ini adalah bentuk ketegasan pemerintah akibat tidak diindahkannya beberapa peringatan yang telah disampaikan KLHK agar PT RAPP/APRIL menyesuaikan dan merevisi RKU mengacu pada aturan pengelolaan dan perlindungan gambut terbaru. Bukannya mematuhi aturan dan merevisi RKU mereka, PT RAPP/APRIL mulai menyesatkan publik dengan menyatakan bahwa ijinnya dicabut dan mereka harus menghentikan operasional di lapangan dan akan menonpekerjakan pekerjanya. Akibat dari penggiringan opini publik tersebut, terjadi demo besar-besaran pada tanggal 23 Oktober 2017, yang diikuti oleh pekerja PT RAPP melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan meminta pemerintah dalam hal ini KLHK untuk mencabut pembatalan RKU PT RAPP tersebut. Dengan menggunakan isu PHK sebagai

---

[1] APRIL, APRIL Group's Sustainable Forest Management Policy 2.0, 3 June 2015, http://www.aprilasia.com/images/pdf_files/april-sfmp2-3-june-2015.pdf

[2] PP 17/2016 is about the development of timber industrial plantations, which is not allowed to be carried out in areas of peat. For plantations already developed but categorized as protected areas, the regulation requires companies to take responsibility to restore the areas. http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.17%20(10).pdf

[3] [i] Forest Hints, 09-10-2017. APRIL loses legal basis for operations due to non-compliance

tameng, , PT RAPP terus melanjutkan operasional di lapagan dan terus memproduksi dan mengekspor produknya.

Ketidakpatuhan PT RAPP/APRIL pada peringatan KLHK ini menambah panjang daftar ketidakpatuhan terhadap aturan Indonesia lainnya dengan terus menghancurkan gambut, mengganggu kehidupan masyarakat, dan menghancurkan iklim. Ini juga menambah rekam jejak pelanggaran-pelanggaran lainnya di masa lalu termasuk terlibat dalam illegal logging, kasus korupsi perijinan, kebakaran di tahun 2015, penghindaran membayar pajak, dan keengganan mematuhi PP 57/2016 terkait pengelolaan dan perlindungan gambut. Jikalahari, sebuah LSM di Riau memperkirakan aktivitas APRIL di Riau mengakibatkan kerugian negara sebesar 52 M USD sejak mereka beroperasi di Riau.[4]

Selain itu, APRIL punya sejarah panjang dalam memanipulasi informasi dan melanggar komitmennya sendiri dengan menghancurkan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan mengembangkan area gambut.[5]

Berdasarkan kondisi tersebut, kami, oraganisasi-organisasi di bawah ini, menyampaikan surat ini untuk mengingatkan dan meminta pembeli produk dan investor dari APRIL untuk mendukung Pemerintah Indonesia, masyarakat terdampak, dan juga lingkungan dengan tidak mendukung APRIL dan melepaskan diri dari dukungan kepada PT RAPP/APRIL. Kami juga mendesak seluruh pembeli APRIL untuk tidak membeli dari APRIL sampai APRIL menghentikan seluruh praktek-praktek destruktif, memperbaiki praktek pengelolaan, mematuhi seluruh regulasi, dan menyelesaikan semua dampak kerusakan kepada masyararakat dan lingkungan. Kami juga mendesak LSM lokal maupun Internasional termasuk yang saat ini mendukung komitmen APRIL, untuk menggunakan informasi pelanggaran ini untuk mendesak APRIL memenuhi komitmen keberlanjutan (SMFP) mereka, termasuk untuk mengelola dan melindungi gambut.

Untuk informasi lebih lanjut dan klarifikasi silakan menghubungi: Woro Supartinah; worozafira@gmail.com, Aidil Fitri; aidilplg@gmail.com, Rudiansyah; rudi.jambi@gmail.com

Hormat kami,

1. Jikalahari, Riau	Woro Supartinah/Koordinator
2. Walhi Riau, Riau	Riko Kurniawan/Direktur
3. JMGR, Riau	Isnadi Esman/Sekretaris Jenderal
4. Riau Woman Working Group (RWWG), Riau	Sri Wahyuni/Direktur
5. Riau Corruption Trial (RCT), Riau	Ahlul Fadli/Koordinator
6. Yayasan Mitra Insani (YMI), Riau	Muslim Rasyid/Direktur
7. Perkumpulan Elang, Riau	Janes Sinaga/Direktur
8. Hakiki, Riau	Akhwan Binawan/Direktur
9. Kaliptra Andalas, Riau	Romesh Irawan/Direktur
10. Eyes on the Forest (EoF), Riau	Nursamsu/Koordinator

[4] On October 23, 2017, Jikalahari released a report about the losses to Indonesia from APRIL's operations in Riau. Those losses were incurred from tax evasion, environmental destruction and corruption. The detailed report can be downloaded at http://jikalahari.or.id/kabar/berita/pt-rapp-dan-april-grup-merugikan-keuangan-negara-dan-kerugian-ekologis-senilai-rp-71224-triliun/

[5] http://www.foresthints.news/govt-punishes-april-business-as-usual-practices-in-peatlands.

11. LBH Pekanbaru – YLBHI	Aditia B. Santoso/Direktur
12. Walhi Jambi, Jambi	Rudiansyah/Direktur
13. Akar Foundation, Bengkulu	Erwin Basrin/Direktur
14. Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera/JMGS	Albadri Arief/Eksekutif Direktur
15. JMGJ, Jambi	Amron/Sekretaris Jenderal
16. JMG Sumsel, Sumatera Selatan	Sudarto/Koordinator
17. Hutan Kita Institute (HaKI), Sumsel	Aidil Fitri/ Eksekutif Direktur
18. Pinus, Sumatera Selatan	Rabin Ibnu Zainal/Direktur
19. KSPPM, Sumatera Utara	Suryati Simanjuntak/Sekretaris Eksekutif
20. KKI Warsi, Jambi	Diki Kurniawan/Program Manager
21. JAPESDA, Gorontalo- Sulawesi	Rahman Dako/Koordinator
22. TuK, Jakarta	Rahmawati R. Winarni/Eksekutif Direktur
23. FWI, Bogor	Soelthon/ Eksekutif Direktur
24. Sampan, Kalimantan Barat	Dede Purwansyah/Direktur
25. PBHK, Kalimantan Barat	Esti Kristianti/Program Manager
26. Perkumpulan Padi, Kalimantan Timur	Ahmad SJA/Ketua
27. Walhi Kaltim, Kalimantan Timur	Fathur Roziqin Fen/Eksekutif Direktur
28. Link-AR Borneo, Kalimantan Barat	Agus Sutomo/Direktur
29. Yay. Titian Lestari, Kalimantan Barat	Sulhani/Direktur
30. EoF jaringan Kalbar, Kalimantan Barat	Icunk/Koordinator